



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

No.30/Pid.B./2015/PN.Tlm.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Tilamuta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan Acara Pemeriksaan Biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama :

Terdakwa I

Nama lengkap : SUPRIN BANO alias UPIN
Tempat lahir : Yosonegoro
Umur atau tanggal lahir : 39 Tahun / 16 Oktober 1975
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Iloponu Barat, Desa Pangea, Kec. Wonosari, Kab. Boalemo
Agama : Islam
Pekerjaan : PNS

Terdakwa II

Nama lengkap : ESTO HARYANTI HARTONO alias YANTI
Tempat lahir : Gorontalo
Umur atau tanggal lahir : 38 Tahun / 01 Oktober 1977
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kelurahan Kayu Merah Kec. Limboto Kab. Gorontalo
Agama : Islam
Pekerjaan : PNS

Para Terdakwa ditahan dengan jenis Penahanan Rutan berdasarkan surat perintah / penetapan masing-masing oleh :

- 1 Penyidik, sejak tanggal 30 Juni 2015 s/d tanggal 19 Juli 2015.
- 2 Perpanjangan Plh. Kepala Kejaksaan Negeri Tilamuta, sejak tanggal 20 Juli 2015 s/d tanggal 28 Agustus 2015.
- 3 Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Agustus 2015 s/d tanggal 14 September 2015
- 4 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tilamuta, sejak tanggal 07 September 2015 s/d tanggal 06 Oktober 2015.

Hal 1 dari 35 Putusan No: 30/Pid.B/2015/PN.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tilamuta, sejak tanggal 07 Oktober 2015 s/d tanggal 05 Desember 2015.

Terdakwa I didampingi oleh Penasehat Hukum bernama **ASNI A. BIU, SH**, Advokad/Konsultan Hukum dengan alamat Jalan A. Otoluwa No. 82 Kel. Bolihuangga Kec. Limboto Kab. Gorontalo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 September 2015, sedangkan Terdakwa II tidak didampingi oleh Penasehat Hukum.

Pengadilan Negeri tersebut;

- Telah membaca berkas perkara ini;
 - Telah mendengar keterangan saksi-saksi ;
 - Telah mendengar keterangan Terdakwa;
 - Telah mendengar Surat Tuntutan/Requisitoir dari Jaksa Penuntut Umum No. Reg.Perk:PDM-16/Tlmta/09/2015, tanggal 19 Oktober 2015 yang pada pokoknya Jaksa Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar menjatuhkan Putusan kepada Para Terdakwa dengan amar putusan sebagai berikut:
- 1 Menyatakan Terdakwa I SUPRIN BANO Alias UPIN dan Terdakwa II ESTO HARYANTI HARTONO Alias YANTI secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah "*Melakukan beberapa Tindak Pidana Penipuan secara bersama-sama*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 378 KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana* jo. Pasal 65 ayat (1) KUHPidana.
 - 2 Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa I SUPRIN BANO Alias UPIN dan Terdakwa II ESTO HARYANTI HARTONO Alias YANTI dengan Pidana Penjara masing-masing selama 1 (Sat) Tahun dan 2 (dua) Bulan, dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan Para Terdakwa dengan perintah agar Para Terdakwa tetap ditahan dalam Rutan Boalemo.
 - 3 Menyatakan barang Bukti berupa :
 - 2 (dua) lembar slip penyetoran uang dari Bank BRI Unit Wonosari ke rekening SPRIN BANO.
 - 2 (dua) lembar penyetoran uang dari ATM Bank BRI Unit Wonosari ke rekening SUPRIN BANO
 - 2 (dua) lembar rekening Koran penyetoran uang ke SUPRIN BANO
 - 1 (satu) lembar print out SMS Banking penyetoran uang ke rekening SUPRIN BANO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 (tujuh) lembar surat Badan Kepegawaian Negara No. 063/PNIP/KR.XI/27504/12/14 tanggal 11 Desember 2014 tentang lembar penetapan NIP tahun 2013
- 7 (tujuh) lembar surat Badan Kepegawaian Negara No. 063/PNIP/KR.XI/27504/12/14 tanggal 11 Desember 2014 tentang lembar penetapan NIP tahun 2014
- 11 (sebelas) lembar daftar CPNS formasi 2013/2014 dari jalur Honorer Kategori II Kabupaten Bone Bolango.

Terlampir dalam Berkas Perkara.

- 4 Menetapkan agar Para Terdakwa membayar Biaya Perkara masing-masing sebesar Rp.2.500,- (*dua ribu lima ratus rupiah*).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa mengajukan pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya menerangkan:

Untuk Terdakwa I/Penasehat Hukum: Bahwa apa yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa I tidak terbukti secara sah dan Terdakwa I tidak pernah melakukan tipu muslihat maupun dengan rangkaian kebohongan membujuk orang supaya memberikan sesuatu dst, maka dengan segala hormat pertimbangan putusan dari Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat menyatakan Terdakwa I dibebaskan dari dakwaan.

Untuk Terdakwa II:

- Terdakwa II adalah salah satu tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah untuk keluarga.
- Terdakwa II memiliki anak balita yang masih sangat membutuhkan kasih sayang ibunya.
- Terdakwa II kooperatif dan bersikap sopan dalam persidangan.
- Terdakwa II memelihara/menanggung 8 (delapan) orang anak yatim piatu.
- Terdakwa II belum pernah dihukum dan berjanji tidak akan melakukan perbuatan yang melanggar hukum.

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa I dan II tersebut, Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan semula begitupun Terdakwa I dan II juga tetap pada pembelaan semula.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut umum menghadapkan Terdakwa ke persidangan dengan dakwaan tunggal sebagai berikut:

Bahwa mereka terdakwa **I. SUPRIN BANO alias UPIN dan terdakwa II. ESTO HARYANTI HARTONO alias YANTI** pada bulan September 2013 sampai dengan bulan Desember 2013 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2013 bertempat di Desa Tanjung Harapan Kecamatan Wonosari Kabupaten Boalemo atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tilamuta atau

Hal 3 dari 35 Putusan No: 30/Pid.B/2015/PN.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang mana Pengadilan Negeri Tilamuta berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan dengan maksud hendak menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan tipu muslihat maupun dengan rangkaian kebohongan membujuk orang supaya memberikan suatu barang atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan*, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada bulan Agustus 2013, terdakwa II. ESTO HARYANTI HARTONO alias YANTI memberitahukan melalui seluler kepada saksi HERNI BANO, S.Pd bahwa masih ada kuota atau jatah dalam Program Pengangkatan Tenaga Honorer Kategori II untuk dapat diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Kabupaten Bone Bolango Propinsi Gorontalo tahun 2014 dengan syarat harus membayar biaya administrasi sebesar Rp. 30.000.000,-. Mendengar hal itu, saksi HERNI BANO, SP.d kemudian menghubungi dan memberitahukan melalui seluler kepada terdakwa I. SUPRIN BANO alias UPIN tentang informasi yang diperolehnya dari terdakwa II. ESTO HARYATI HARTONO alias YANTI tersebut dan mengatakan kepada terdakwa I. SUPRIN BANO alias UPIN agar berhubungan langsung dengan terdakwa II. ESTO HARYATI HARTONO alias YANTI.

Bahwa pada bulan September 2013, ketika itu terdakwa I. SUPRIN BANO alias UPIN berada di Desa Pangeya Kecamatan Wonosari Kabupaten Boalemo menghubungi melalui seluler saksi korban HIKMAD BANO yang pada saat itu berada di Desa Tanjung Harapan Kecamatan Wonosari Kabupaten Boalemo dan memberikan informasi tentang Program Pengangkatan Tenaga Honorer Kategori II menjadi CPNS di Kabupaten Bone Bolango tahun 2014 dengan syarat saksi korban HIKMAD BANO harus memberikan uang Rp 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) sebagai biaya pengurusan administrasi dan akan diurus oleh Terdakwa II. ESTO HARYANTI HARTONO alias YANTI. Mendapat informasi demikian, saksi korban HIKMAD BANO percaya dan bersedia menyediakan uang sebesar Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) asalkan dapat diangkat menjadi CPNS. Pada saat itu saksi korban HIKMAD BANO mengatakan kepada terdakwa I. SUPRIN BANO alias UPIN bahwa untuk saat ini saksi korban hanya memiliki uang sebanyak Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang kemudian dijawab oleh terdakwa I. SUPRIN BANO alias UPIN bahwa uang itu sudah cukup sebagai uang muka sementara sisanya dibayar kemudian.

Bahwa 2 (dua) hari kemudian, saksi korban HIKMAD BANO menemui terdakwa I. SUPRIN BANO alias UPIN di Kelurahan Hunggaluwa Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo Propinsi Gorontalo dengan membawa uang sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) serta dokumen-dokumen berupa foto copy KTP, foto copy ijazah SD, SMP, SMA dan S-1, foto copy Akta Kelahiran, Foto copy Kartu Keluarga, foto copy sidik jari dan pas photo ukuran 3 x 4 sebanyak 4 lembar sebagai kelengkapan administrasi untuk dapat diangkat menjadi CPNS. Bahwa setelah saksi korban HIKMAD BANO menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa I. SUPRIN BANO alias UPIN, selanjutnya saksi korban HIKMAD BANO bersama terdakwa I. SUPRIN BANO alias UPIN menemui terdakwa II. ESTO HARYANTI HARTONO alias YANTI di rumahnya di Kelurahan Kayu Bulan Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo. Setelah terdakwa I. SUPRIN BANO alias UPIN dan saksi korban HIKMAD BANO bertemu terdakwa II. ESTO HARYANTI HARTONO alias YANTI, kemudian terdakwa I. SUPRIN BANO alias UPIN menyerahkan uang Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), uang yang sebelumnya diterimanya dari saksi korban HIKMAD BANO, kepada terdakwa II. ESTO HARYANTI HARTONO alias YANTI sementara saksi korban menyerahkan dokumen-dokumen yang dibawanya. Bahwa ketika itu terdakwa II ESTO HARYANTI HARTONO alias YANTI mengatakan kepada saksi korban HIKMAD BANO bahwa uang tersebut akan digunakan untuk pengurusan berkas agar dapat diangkat menjadi CPNS dan karena saksi korban berdomisili di Kabupaten Boalemo, maka akan dibuat surat-surat atau berkas seolah-olah saksi korban bekerja sebagai tenaga honorer di Kabupaten Bone Bolango.

Bahwa beberapa hari kemudian, masih dalam bulan September 2013, terdakwa I. SUPRIN BANO alias UPIN kembali menghubungi saksi korban HIKMAD BANO dengan mengatakan bahwa masih ada jatah untuk dapat diangkat menjadi CPNS di Kabupaten Bone Bolango tahun 2014 dengan syarat harus menyediakan uang sebesar Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah). Atas informasi tersebut, saksi korban HIKMAD BANO kemudian memberitahukan hal itu kepada saksi korban OLHAWATY BANO. Bahwa pada tanggal 17 September 2013, saksi korban OLHAWATY BANO mentransfer uang sebanyak Rp 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) kepada rekening terdakwa I. SUPRIN BANO alias UPIN melalui BRI Wonosari sementara sisanya akan dibayar kemudian dan keesokan harinya saksi korban OLHAWATY BANO menyerahkan berkas-berkas kelengkapan CPNS kepada terdakwa SUPRIN BANO alias UPIN di Kecamatan Limboto yang dikirim saksi korban OLHAWATY BANO melalui angkutan umum.

Bahwa beberapa hari kemudian, masih dalam bulan September 2013, saksi korban HIKMAD BANO kembali dihubungi oleh terdakwa I. SUPRIN BANO alias UPIN dengan mengatakan masih ada jatah untuk diangkat menjadi CPNS dengan syarat sama seperti diuraikan di atas. Atas informasi tersebut, kemudian saksi korban HIKMAD BANO memberitahukan kepada terdakwa I. SUPRIN BANO alias UPIN bahwa masih ada adiknya yaitu saksi korban RAHMAT BANO yang ingin diangkat menjadi CPNS dan pada saat itu saksi korban HIKMAD BANO memberikan nomor seluler saksi korban RAHMAT BANO kepada terdakwa I. SUPRIN

Hal 5 dari 35 Putusan No: 30/Pid.B/2015/PN.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BANO. Kemudian terdakwa I. SUPRIN BANO alias UPIN menghubungi saksi korban RAHMAT BANO melalui seluler dan mengatakan bahwa masih ada lowongan untuk diangkat menjadi CPNS dan menjamin saksi korban akan diangkat menjadi CPNS karena yang mengurus berkas adalah terdakwa II. ESTO HARYANTI HARTONO alias YANTI yang sudah berpengalaman dan meminta agar berkas segera diserahkan serta apabila tidak lulus, maka uang saksi korban akan dikembalikan secara utuh. Bahwa beberapa hari kemudian, saksi korban RAHMAT BANO menyerahkan berkas-berkas persyaratan CPNS kepada terdakwa I. SUPRIN BANO alias UPIN di sebuah pesta di Desa Mutiara Kecamatan Wonosari Kabupaten Boalemo. Kemudian pada tanggal 24 September 2013, saksi korban RAHMAT BANO menyerahkan uang sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada saksi korban HIKMAD BANO untuk ditransfer ke rekening terdakwa I. SUPRIN BANO alias UPIN melalui Bank BRI Wonosari, sementara sisanya akan dibayar kemudian. Pada saat yang sama saksi korban HIKMAD BANO juga mentransfer Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) atas kekurangan penyerahan uang yang sebelumnya karena terdakwa I. SUPRIN BANO alias UPIN menginformasikan bahwa dalam waktu dekat ini akan ada pengumuman CPNS yang lulus sehingga saksi korban HIKMAD BANO harus segera melunasi sisanya, sementara Rp 5.000.000,- akan dibayar setelah saksi korban HIKMAD BANO diangkat sebagai CPNS.

Bahwa kemudian pada bulan Oktober 2013, terdakwa I. SUPRIN BANO alias UPIN kembali menghubungi saksi korban HIKMAD BANO dan mengatakan masih ada satu jatah lagi untuk dapat diangkat menjadi CPNS dengan syarat yang sama dengan yang sebelumnya. Kemudian saksi korban HIKMAD BANO bertemu dengan saksi korban NUNRIYANTI SALEH BANO di rumah LASIMA PAYAYU pada bulan Oktober 2013 di Desa Tanjung Harapan Kecamatan Wonosari Kabupaten Boalemo dan saksi HIKMAD BANO menyampaikan informasi tentang pengangkatan CPNS tersebut dengan syarat menyediakan uang sebesar Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) kepada saksi korban NUNRIYANTI SALEH BANO. Bahwa pada bulan Oktober 2013, saksi korban NUNRIYANTI SALEH BANO dengan membawa uang Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) berangkat ke kelurahan Hepuhulawa Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo untuk menemui terdakwa I. SUPRIN BANO alias UPIN. Setelah bertemu, terdakwa I. SUPRIN BANO alias UPIN mengatakan kepada korban NUNRIYANTI SALEH BANO agar membagi uang tersebut menjadi 2 bagian yaitu masing-masing Rp 11. 250.000,- (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Rp 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya uang Rp 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) diambil oleh terdakwa I. SUPRIN BANO alias UPIN sementara uang Rp 11.250.000,- (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) akan diserahkan kepada terdakwa II. ESTO HARYANTI HARTONO alias YANTI. Selanjutnya terdakwa I. SUPRIN BANO alias UPIN bersama dengan saksi korban NUNRIYANTI SALEH BANO berangkat menuju rumah terdakwa II. ESTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARYANTI HARTONO alias YANTI di Kelurahan Kayu Bulan Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo. Bahwa setelah bertemu dengan terdakwa II. ESTO HARYANTI HARTONO alias YANTI, selanjutnya terdakwa I. SUPRIN BANO alias UPIN menyerahkan uang sebesar Rp 11.250.000 (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa II. ESTO HARYANTI HARTONO alias YANTI dan saksi korban NUNRIYANTI SALEH BANO menyerahkan dokumen-dokumen yang dibawanya. Bahwa ketika itu terdakwa II. ESTO HARYANTI HARTONO alias YANTI mengatakan kepada saksi korban NUNRIYANTI SALEH BANO bahwa uang tersebut akan digunakan untuk pengurusan berkas ke pusat bersama berkas-berkas pelamar lainnya agar dapat diangkat menjadi CPNS dan karena saksi korban berdomisili di Kabupaten Boalemo, maka akan dibuat surat-surat atau berkas seolah-olah saksi korban bekerja sebagai tenaga honorer di Kabupaten Bone Bolango.

Bahwa pada tanggal 04 November 2013 dan tanggal 05 November 2013, saksi korban RAHMAT BANO melalui saksi korban HIKMAD BANO kembali mentransfer uang ke rekening terdakwa I. SUPRIN BANO alias UPIN masing-masing sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Bahwa pada tanggal 18 Desember 2013, saksi korban OLHAWATY BANO menyerahkan uang kepada terdakwa I. SUPRIN BANO alias UPIN di menara Limboto Kabupaten Gorontalo untuk biaya pengurusan CPNS sebesar Rp 31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah) dengan perincian masing-masing uang Rp 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) milik saksi korban OLHAWATY BANO dan uang Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) milik NUNRIYANTI SALEH BANO. Sehingga total uang yang diserahkan oleh para korban kepada terdakwa I SUPRIN BANO alias UPIN dan terdakwa II. ESTO HARYANTI HARTONO alias YANTI dengan dalih untuk dapat diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Kabupaten Bone Bolango Propinsi Gorontalo tahun 2014 adalah sebesar Rp 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah).

Bahwa para saksi korban tergerak hatinya untuk menyerahkan uang tersebut kepada para terdakwa karena yakin dan percaya bahwa para saksi korban akan diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Bone Bolango tahun 2014 sebagaimana disampaikan oleh terdakwa I. SUPRIN BANO alias UPIN dan terdakwa II. ESTO HARYANTI HARTONO alias YANTI kepada para saksi korban, namun hingga saat ini, para saksi korban tidak pernah diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Bone Bolango.

Bahwa terdakwa I. SUPRIN BANO alias UPIN dan terdakwa II. ESTO HARYANTI HARTONO alias YANTI mengetahui mekanisme pengangkatan CPNS yang diikuti oleh para saksi korban tidak sesuai dengan ketentuan/peraturan yang mengatur tentang tata cara penerimaan calon pegawai negeri sipil formasi pengalihan tenaga honorer menjadi CPNS. Bahwa perbuatan para terdakwa mengakibatkan para saksi korban menderita kerugian sebesar Rp 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah).

Hal 7 dari 35 Putusan No: 30/Pid.B/2015/PN.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 378*

KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana Jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana .

Menimbang, bahwa terdakwa telah mengerti dengan jelas terhadap dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan untuk didengar keterangannya di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1 SAKSI KORBAN HIKMAT BANO alias HIKI :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan saat ini sehubungan dengan masalah penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa I dan II kepada saksi korban bersama dengan ke 3 (tiga) saksi korban lainnya yaitu Rahmat Bano, Olhawaty Bano dan Nunriyanti Saleh Bano pada bulan September 2013 di Desa Tanjung Harapan Kec. Wonosari Kab. Boalemo.
- Bahwa awalnya pada bulan September 2013 saksi korban sedang berada di Desa Tanjung Harapan Kec. Wonosari Kab. Boalemo, tiba-tiba saksi korban ditelepon oleh Terdakwa I yang memberikan informasi kalau ada pengangkatan CPNS di wilayah Kab. Bone Bolango tepatnya pengalihan tenaga honor kategori 2 menjadi CPNS dengan syarat menyerahkan uang sejumlah Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) untuk pengurusan berkas agar saksi korban lulus dan terangkat menjadi CPNS. Kemudian saksi korban mengatakan jika memang ada hal demikian, saksi korban siap memberikan uang yang penting saksi korban bisa menjadi seorang CPNS.
- Bahwa selanjutnya terjadi kesepakatan untuk memberikan uang tersebut yang dilakukan secara bertahap. 2 (dua) hari kemudian di bulan Setember 2013, saksi korban bertemu dengan Terdakwa I di Kec. Limboto tepatnya di sebuah tempat fotocopy dan masih memfotocopy KTP, Ijazah terakhir saksi korban untuk kelengkapan berkas administrasi, kemudian saat itu juga saksi korban menyerahkan uang tahap pertama sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada Terdakwa I tanpa dibuatkan kwitansi, setelah itu saksi korban dan Terdakwa I berangkat menuju ke rumah Terdakwa II di Kel. Kayu Bulan Kec. Limboto Kab. Gorontalo.
- Bahwa setelah saksi korban dan Terdakwa I bertemu dengan Terdakwa II, kemudian Terdakwa I menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa II. Setelah Terdakwa II menerima uang tersebut, Terdakwa II menjelaskan kepada saksi korban bahwa uang tersebut akan digunakan untuk pengurusan berkas agar saksi korban terangkat menjadi CPNS di Kab. Bone Bolango yaitu dengan cara dikarenakan saksi korban berdomisili

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kab. Boalemo maka akan dibuat surat atau berkas seolah-olah saya bekerja sebagai tenaga honor di Kab. Bone Bolango.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 24 September 2013 Terdakwa I menghubungi saksi korban melalui via telephone untuk meminta sisa uang dari keseluruhan dan Terdakwa I mengatakan dalam waktu dekat ini tepatnya bulan Januari 2014 akan ada pengumuman kelulusan CPNS. Mendengar hal itu maka saksi korban langsung mentransfer uang sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ditambah dengan uang saksi Rahmat Bano sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sehingga total keseluruhan yang saksi korban transfer pada saat itu adalah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ke rekening Terdakwa I dan sampai sekarang saksi korban bersama saksi korban lainnya belum terangkat menjadi CPNS.
- Bahwa pada waktu itu tidak ada pengumuman resmi tentang penerimaan CPNS.
- Bahwa saksi korban mengenal Terdakwa II karena diceritakan oleh Terdakwa I yang mana Terdakwa II biasa mengurus penerimaan CPNS di Bone Bolango dan sudah banyak yang lulus dengan menggunakan koneksi Terdakwa II.
- Bahwa kemudian saksi korban menanyakan tentang kelulusan CPNS tersebut kepada Terdakwa I dan kata Terdakwa I belum ada. Selanjutnya Terdakwa II mengatakan tunggu saja sampai bulan April 2015, jika sampai dengan bulan April SK pengangkatan tidak ada, maka uang akan dikembalikan dan sampai sekarang uang tersebut belum dikembalikan.
- Bahwa Terdakwa II pernah menyarankan untuk menitip mobil Terdakwa II sebagai jaminan sampai uang saksi korban dikembalikan, tetapi saksi korban tidak menerimanya.
- Bahwa setahu saksi korban Terdakwa I adalah guru di SMP 4 (empat) Wonosari Kab. Boalemo dan Terdakwa II bekerja di Pemda Bone Bolango.
- Bahwa Total keseluruhan uang yang saksi korban telah serahkan sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
- Bahwa saksi korban menyerahkan uang tersebut karena Terdakwa I sudah biasa melakukan pengurusan CPNS dan Terdakwa I adalah cucu bersaudara dengan saksi korban.
- Bahwa kesepakatan di antara saksi korban dan Terdakwa I pada saat pengurusan CPNS itu adalah uang yang harus diserahkan sejumlah Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), namun yang saksi korban serahkan baru sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), sisanya sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tersebut akan saksi korban serahkan setelah ada SK pengangkatan CPNS.

Hal 9 dari 35 Putusan No: 30/Pid.B/2015/PN.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Desember 2013 ada ujian kategori dua dan saksi korban bersama saksi korban lainnya disuruh keluar dari Desa seolah-olah sedang mengikuti ujian atas petunjuk Terdakwa I.
- Bahwa saksi korban pernah memberitahukan kepada ke 3 (tiga) saksi korban lainnya kalau masih ada jatah penerimaan menjadi CPNS dan ke 3 (tiga) saksi korban tersebut meminta tolong kepada saksi korban untuk menghubungi Terdakwa I.

Bahwa atas keterangan saksi korban, Terdakwa I dan II menyatakan benar.

2 SAKSI KORBAN RAHMAT BANO alias RAHMAT :

- Bahwa saksi korban mengerti diperiksa di persidangan saat ini sehubungan dengan masalah penipuan yang telah dilakukan oleh Terdakwa I dan II kepada saksi korban mengenai penerimaan CPNS di Kab. Bone Bolango pada bulan September 2013 di Desa Tanjung Harapan Kec. Wonosari Kab. Boalemo.
- Bahwa awalnya Terdakwa I berulang kali menelpon saksi korban yang intinya membicarakan tentang pengangkatan CPNS di Kab. Bone Bolango, dengan cara menyerahkan uang sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah). Selain itu menurut Terdakwa I ada Ibu di Limboto yang bisa membantu meloloskan penerimaan CPNS kategori 2 (dua).
- Bahwa awalnya pada tahap pertama tanggal 24 September 2013 kakak kandung saksi korban yang bernama Hikmat Bano yang mentransfer uang kepada Terdakwa I sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan pada saat itu uang yang dibawa oleh Hikmat Bano untuk disetor ke BRI Unit Wonosari yang kemudian ditransfer ke rekening Terdakwa I seluruhnya berjumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) karena pada saat itu Hikmat Bano akan melunasi sisa uang yang harus diberikan kepada Terdakwa I.
- Bahwa kemudian tahap kedua pada tanggal 04 November 2013 Hikmat Bano lagi yang mentransfer sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) melalui mesin ATM BRI Unit Wonosari, kemudian tahap ketiga pada tanggal 05 November 2013 Hikmat Bano mentransfer uang saksi korban sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke rekening Terdakwa I melalui mesin ATM BRI Unit Wonosari, sehingga total uang yang saksi korban berikan kepada Terdakwa I sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
- Bahwa saksi korban pernah menanyakan kepada Terdakwa I dan II mengenai SK pengangkatan saksi korban dan kata Terdakwa I dan II SK pengangkatan saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban akan keluar beberapa hari lagi dan jika SK tersebut sudah ada akan dikabarkan secepatnya, namun sampai sekarang SK tersebut tidak ada.

- Bahwa pada saat itu, saksi korban tidak mengikuti tes, hanya saja saat itu saksi korban disuruh oleh Terdakwa I untuk keluar dari Desa, seolah-olah saksi korban sedang mengikuti ujian tersebut.
- Bahwa sampai saat ini uang saksi korban bersama yang lainnya belum dikembalikan dan saksi korban mendengar kalau suami Terdakwa II pernah menelpon Hikmat Bano untuk menjaminkan sebuah mobil sampai uang tersebut dikembalikan, namun Hikmat Bano tidak menerimanya.
- Bahwa menurut cerita Terdakwa I, Terdakwa II sudah biasa mengurus dan sudah banyak yang lulus dengan menggunakan koneksi Terdakwa II.
- Bahwa persyaratan yang harus dipenuhi untuk menjadi CPNS pada waktu itu adalah foto copy ijazah SD, SMP, SMA dan S1, foto copy akta kelahiran, foto copy kartu keluarga, foto copy sidik jari, pas photo ukuran 3x4 warna sebanyak 4 (empat) lembar dan uang operasional untuk panitia.
- Bahwa menurut Terdakwa I, uang yang saksi korban serahkan tersebut akan diberikan kepada panitia penerimaan CPNS untuk pengurusan berkas dan Terdakwa I juga mengatakan, pasti akan terangkat menjadi CPNS, kalau tidak terangkat uang akan dikembalikan.

Bahwa atas keterangan Saksi Korban tersebut, Terdakwa I menyatakan ada yang tidak benar yaitu tidak benar Terdakwa I sering menghubungi dan menelpon saksi korban dari awal sedangkan Terdakwa II menyatakan, keterangan saksi korban tersebut benar.

3 SAKSI KORBAN NUNRIYANTI SALEH BANO alias NUNU :

- Bahwa saksi korban mengerti diperiksa di persidangan saat ini sehubungan dengan masalah penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa I dan II terhadap saksi korban dengan 3 (tiga) orang saksi korban korban lainnya yaitu Hikmat Bano, Rahmat Bano, dan Olhawaty Bano.
- Bahwa penipuan yang saksi korban maksud adalah perbuatan Terdakwa yang menjanjikan beberapa orang termasuk saksi korban untuk diangkat menjadi CPNS dengan program pengalihan tenaga honor kategori 2 menjadi CPNS tahun 2014 di wilayah Kab. Bone Bolango dan sampai saat ini janji tersebut tidak benar.

Hal 11 dari 35 Putusan No: 30/Pid.B/2015/PN.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi korban mengetahui penerimaan CPNS tersebut dari adik saksi korban yang bernama Hikmat Bano dan Hikmat Bano mendapatkan informasi tersebut dari Terdakwa I.
- Bahwa Terdakwa I menyampaikan kepada Hikmat Bano kalau masih ada kuota/jatah untuk menjadi CPNS di Kab. Bone Bolango akan tetapi harus menyerahkan uang sejumlah Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) untuk pengurusan berkas agar saksi korban terangkat menjadi CPNS.
- Bahwa kemudian saksi korban menghubungi Terdakwa I untuk memberitahukan akan mengantar uang dan berkas, selanjutnya saksi korban menyerahkan uang dan berkas yang pertama pada bulan September 2013 di depan Polres Limboto, Kec. Limboto Kab. Gorontalo kepada Terdakwa I namun baru sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), lalu saksi korban dan Terdakwa I pergi ke rumah Terdakwa II untuk menyerahkan uang dan berkas tersebut kepada Terdakwa II.
- Bahwa selanjutnya penyerahan kedua pada tanggal 18 Desember 2013 diserahkan oleh adik perempuan saksi korban yang bernama Olhawati Bano kepada Terdakwa I di dalam mobil tepatnya di kompleks Menara keagungan limboto.
- Bahwa saksi korban mengenal Terdakwa II pada saat itu, karena saksi korban diceritakan oleh Terdakwa I kalau Terdakwa II biasa mengurus penerimaan CPNS di Bone Bolango.
- Bahwa total keseluruhan uang yang saksi korban serahkan kepada Terdakwa I sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

Bahwa atas keterangan saksi korban, Terdakwa I dan II menyatakan benar.

4 SAKSI KORBAN OLHAWATI BANO alias OHA :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan saat ini sehubungan dengan masalah penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa I dan II kepada saksi korban dan 3 (tiga) orang saudara saksi korban yaitu Hikmat Bano, Rahmat Bano, dan Nunriyanti Bano
- Bahwa pada awalnya saksi korban mengetahui ada penerimaan CPNS dari adik saksi korban yang bernama Hikmat Bano dan Hikmat Bano mendapatkan informasi tersebut dari Terdakwa I.
- Bahwa saksi korban menyerahkan uang kepada Terdakwa I sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang diserahkan secara bertahap untuk pengurusan berkas agar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban terangkat menjadi CPNS. Selanjutnya uang tersebut akan diserahkan Terdakwa I kepada Terdakwa II.

- Bahwa setahu saksi korban uang yang diminta oleh Terdakwa I sejumlah Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan yang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) akan diserahkan apabila SK sudah ada.
- Bahwa saksi korban menyerahkan uang yang pertama pada tanggal 17 September 2013 dengan cara mentransfer melalui Bank BRI Wonosari ke rekening Terdakwa I sejumlah Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah), kemudian yang kedua pada tanggal 18 Desember 2013 pada saat pinjaman saksi korban di Bank BRI cabang Limboto sudah cair, saksi korban menyerahkan langsung uang sejumlah Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) milik saksi korban di tambah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) milik Nunriyanti Bano kepada Terdakwa I di kompleks Menara Keagungan Limboto tepatnya pada malam hari di dalam mobil, sehingga total uang yang saksi korban serahkan langsung di dalam mobil tersebut sejumlah Rp. 31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah).
- Bahwa yang ada dalam mobil pada saat itu yaitu Rahmat Bano, Nune Usman Nunui dan Sumiyati
- Bahwa saksi korban dan saudara-saudara saksi korban pernah ke rumah Terdakwa II, akan tetapi tidak bertemu dengan Terdakwa II karena saksi korban hanya di luar rumah. Dan menurut Rahmat Bano yang ada di rumah Terdakwa II saat itu adalah Rahmat Bano, Terdakwa II dan suami Terdakwa II.
- Bahwa pada saat itu saksi korban tidak mengikuti tes, hanya saja saat itu saksi korban bersama saudara saksi korban diminta untuk mengenakan pakaian hitam putih oleh Terdakwa I dan pergi menuju suatu tempat sesuai keinginan, agar masyarakat tahu bahwa saksi korban bersama lainnya sedang pergi mengikuti ujian seleksi penerimaan CPNS.

Bahwa atas keterangan saksi korban, Terdakwa I dan II menyatakan benar.

5 SAKSI SUMIYATI SADAPU alias SIWIN :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan saat ini sehubungan dengan masalah penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa I dan II terhadap suami saksi yaitu saksi korban Rahmat Bano dan 3 (tiga) orang korban lainnya yaitu Hikmat Bano, Olhawaty Bano dan Nunriyanti Saleh Bano.
- Bahwa penipuan yang saksi maksud tersebut adalah saksi korban Rahmat Bano telah dijanjikan oleh Terdakwa I untuk diluluskan menjadi CPNS di Kab. Bone Bolango

Hal 13 dari 35 Putusan No: 30/Pid.B/2015/PN.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan memberikan uang sejumlah Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada Terdakwa I.

- Bahwa saksi tidak melihat langsung penyerahan uang yang dilakukan oleh saksi korban Rahmat Bano kepada Terdakwa I, yang saksi saksikan pada waktu itu hanya penyerahan uang sejumlah Rp. 31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah) oleh saksi korban Olhawati Bano kepada Terdakwa I di Kec. Limboto pada tanggal 18 Desember 2013 tepatnya di sekitaran kompleks menara keagungan limboto di dalam mobil yang saksi tumpangi.
- Bahwa yang ada di dalam mobil pada waktu itu adalah saksi, saksi korban Rahmat Bano, saksi korban Olhawati Bano dan Nune Usman Nonoi.
- Bahwa berdasarkan informasi dari saksi korban Rahmat Bano, saksi Rahmat Bano menyerahkan uang kepada Terdakwa I yang Pertama pada tanggal 24 September 2013 sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), yang kedua pada tanggal 04 November 2013 sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan yang ketiga sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Bahwa menurut saksi korban Rahmat Bano, uang tersebut akan digunakan untuk pengurusan menjadi CPNS di Kab. Bone Bolango
- Bahwa atas keterangan saksi korban, Terdakwa I dan II menyatakan benar.

6 SAKSI NUNE USMAN NONOI alias NUNE :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan saat ini sehubungan dengan masalah penipuan dimana isteri saksi yaitu saksi korban Olhawati Bano telah dijanjikan oleh Terdakwa I untuk diluluskan menjadi CPNS di Kab. Bone Bolango dengan memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa I.
- Bahwa uang yang telah diserahkan oleh saksi korban Olhawati Bano kepada Terdakwa I yaitu tahap pertama pada tahun 2013 saksi korban Olhawati Bano menyerahkan uang sejumlah Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) yang di transfer melalui rekening, kemudian tahap kedua dalam mobil tepatnya di kompleks menara limboto depan kampus Universitas Gorontalo saksi korban Olhawati Bano menyerahkan lagi uang sejumlah Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) ditambah dengan uang kakak ipar saksi sehingga total uang yang diserahkan pada tahap kedua tersebut sejumlah Rp. 31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah).
- Bahwa saksi tidak melihat langsung penyerahan uang tersebut karena saksi berada di luar mobil.
- Bahwa hingga saat ini saksi korban Olhawati Bano tidak lulus menjadi CPNS dan uang yang telah diserahkan tersebut tidak dikembalikan.

Bahwa atas keterangan saksi korban, Terdakwa I dan II menyatakan benar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 SAKSI HERNI BANO, S. Pd alias HERNI tidak disumpah:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan saat ini sehubungan dengan Kasus CPNS tahun 2013 di Kab. Bone Bolango, dimana para saksi korban menunggu SK yang tidak keluar.
- Bahwa yang masuk CPNS pada waktu itu berdasarkan catatan saksi, berjumlah 60 (enam puluh) orang, dimana 30 (tiga puluh) orang untuk wilayah Kab. Gorontalo dan 30 (tiga puluh) orang untuk wilayah Kab. Boalemo.
- Bahwa dari 30 (tiga puluh) orang untuk Kab. Gorontalo total uang yang diserahkan kepada Terdakwa II sekitar Rp. 874.000.000,- (delapan ratus tujuh puluh empat juta) lebih.
- Bahwa saksi juga memasukkan anak saksi yang bernama Natasya Dulanimo menjadi calon CPNS melalui terdakwa II dengan menyerahkan uang sejumlah Rp. 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah) kepada Terdakwa II.

Bahwa atas keterangan Saksi Korban tersebut, Terdakwa I menyatakan benar sedangkan Terdakwa II menyatakan ada yang tidak benar yaitu Terdakwa II tidak menerima uang dengan total Rp. 874.000.000,- (delapan ratus tujuh puluh empat juta) lebih.

8 SAKSI FRANSISKA NURAIN Alias IKA tidak disumpah:

- Bahwa saksi mengetahui ada penerimaan CPNS di Kab. Bone Bolango dari Terdakwa I dan Terdakwa I mengetahuinya dari Kakak Terdakwa I yang bernama Herni Bano.
- Bahwa Terdakwa II pernah mengatakan kalau Terdakwa II merupakan salah satu panitia penerimaan CPNS di Kab. Bone Bolango.
- Bahwa saat saksi masuk CPNS, uang yang saksi serahkan kepada Terdakwa II, yang pertama sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan saksi menyerahkan uang tersebut bersama Terdakwa I.
- Bahwa pada waktu itu banyak yang masuk menjadi CPNS melalui Terdakwa II dan mengenai cara penyerahan uang ada juga yang langsung menyerahkan kepada Terdakwa II.

Bahwa atas keterangan Saksi Korban tersebut, Terdakwa I menyatakan benar sedangkan Terdakwa II menyatakan ada yang tidak benar yaitu penyerahan uang tidak langsung kepada Terdakwa II, akan tetapi melalui Terdakwa I.

Menimbang, bahwa selanjutnya karena saksi Iwan Lasoa, S. Kom alias Iwan dan Budi Utomo, S. Sos alias Budi tidak hadir di persidangan, walaupun telah dipanggil secara patut dan sah menurut Undang-Undang dan dalam persidangan Jaksa Penuntut Umum meminta supaya keterangan saksi-saksi yang tidak hadir tersebut yang sudah tercatat di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik untuk dibacakan di persidangan, sedangkan terhadap permohonan Jaksa Penuntut

Hal 15 dari 35 Putusan No: 30/Pid.B/2015/PN.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum tersebut Para Terdakwa tidak berkeberatan, maka Jaksa Penuntut Umum telah membacakan keterangan saksi-saksi tersebut pada pokoknya sebagai berikut :

1 IWAN LASOA, S. Kom Alias IWAN :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara tindak pidana penipuan.
- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan Esto Haryanti Hartono dimana perempuan tersebut pernah bekerja di BKD Bone Bolango pada tahun 2011 namun saksi tidak ada hubungan keluarga dengannya.
- Bahwa saksi menerangkan untuk seleksi penerimaan calon pegawai negeri sipil di Kab. Bone Bolango tahun 2013, Esto Haryanti Hartono tidak termasuk dalam panitia penerimaan CPNS tersebut, melainkan ia hanyalah staf dikantor BKD Kab. Bone Bolango.
- Bahwa saksi menerangkan untuk proses penerimaan calon pegawai negeri sipil syarat-syarat yang harus dipenuhi yakni dengan menyerahkan fotocopy Izajah SD, SMP dan SMA sederajat dengan KTP.
- Bahwa saksi menerangkan untuk pengajuan Nip ke BKN Manado sekarang ini sudah tidak ada lagi karena formasi CPNS tahun 2013 dan tahun 2014 yang dinyatakan lulus seleksi penerimaan CPNS Kab. Bone Bolango sudah selesai pada tahun 2014.
- Bahwa saksi menerangkan untuk yang berdomisili di luar dari Kab. Bone Bolango tersebut tidak bisa karena yang harus mengikuti seleksi CPNS adalah honorer yang ada di dalam data base di masing-masing daerah.
- Bahwa saksi menerangkan sepengetahuan saksi berkas atas keempat nama tersebut yaitu Hikmat Bano, Rahmat Bano, Nunriyanti Bano dan Olhawati Bano tidak pernah disampaikan ke saksi atau ke panitia lain dengan alasan bahwa keempat nama tersebut bukan tenaga honorer data base Kab. Bone Bolango kemudian untuk pengusulan penetapan Nip adalah honorer dalam data base Kab. Bone Bolango yang dinyatakan lulus seleksi.
- Bahwa saksi menerangkan Yani Kalumata tersebut pernah bertugas di BKD Bone Bolango yakni masuk pada tahun 2005 dan menjabat sebagai Kabag Kepegawaian dan terakhir ia menjabat sebagai Kepala BKD Kab. Bone Bolango pada bulan April sampai dengan Desember 2010 tersebut ia dimutasikan ke kantor dinas perhubungan dan pariwisata Kab. Bone Bolango dan yang bersangkutan telah meninggal dunia tahun 2014.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan untuk peserta yang dinyatakan lulus dalam seleksi itu kesemuanya sudah mendapatkan Nip dan untuk Nip susulan sudah tidak ada lagi.
- Bahwa saksi menerangkan semua keterangan yang ia berikan sudah benar dan tidak merasa dipaksa, ditekan dan atau diarahkan dalam pemeriksaan.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa I dan Terdakwa II menyatakan benar.

2 BUDI UTOMO, S. Sos Alias BUDI (SALIN KETERANGAN).

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan sehat rohani dan bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara dugaan tindak pidana penipuan.
- Bahwa saksi menerangkan pada tahun 2013 saksi menjabat sebagai Kepala seksi status Kepegawaian dikantor regional XI BKN Manado, adapun tugas pokok dan tanggung jawab saksi dalam jabatan pada umumnya adalah memeriksa kelengkapan dokumen administrasi CPN yang diusulkan oleh daerah untuk kepentingan penetapan nomor induk pegawai (NIP) daerah.
- Bahwa saksi menerangkan formasi yang disiapkan oleh Pemerintah pada tahun 2013 melalui CPNS pelamar umum, honorer kategori satu dan kategori dua, adapun system perekrutan saksi jelaskan sebagai berikut :
 - a Untuk pelamar umum daerah mengajukan formasi kekemenpan RI kemudian kemenpan RI menetapkan kuota CPNS dimasing-masing daerah lalu formasi itulah yang kemudian diumumkan sebagai peluang bagi peserta untuk mendaftarkan diri secara online sesuai dengan formasi yang diinginkannya, selanjutnya setelah mendaftarkan diri peserta memasukkan berkas kepada panitia daerah, kemudian peserta mengikuti ujian dengan mengisi lembar jawaban computer dimana hasil ujian itu dibawa dan diserahkan oleh panitia daerah kepada panitia seleksi nasional, setelah dilakukan pemeriksaan dan diperoleh hasil kelulusan, maka panitia seleksi nasional menyerahkan hasil ujian itu kepada pejabat Pembina kepegawaian. Setelah menerima hasil ujian tersebut, maka pejabat Pembina kepegawaian menerbitkan surat keputusan tentang kelulusan yang dilanjutkan dengan pemasukan berkas administrasi oleh peserta yang lulus dan verifikasi berkas oleh daerah. Selanjutnya daerah mengusulkan penetapan NIP sesuai dengan penetapan formasi dan hasil kelulusan peserta dari kemenpan ke kantor Regiona XI BKN Manado dilengkapi dengan berkas administrasi sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan untuk diteliti apakah berkas benar-benar lengkap dan sah. Setelah melalui penelitian itu, maka kantor Regional XI BKN Manado menerbitkan Nomor Induk Pegawai (NIP) untuk peserta yang diusulkan dan memenuhi

Hal 17 dari 35 Putusan No: 30/Pid.B/2015/PN.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua persyaratan administrasi, kemudian pihak Kantor Regional XI BKN Manado menerbitkan nota pertimbangan penetapan NIP untuk diserahkan ke BKD yang akan menjadi dasar bagi pejabat Pembina kepegawaian untuk menerbitkan surat keputusan penetapan calon pegawai negeri sipil.

- b Untuk tenaga honor kategori satu diawali dengan pendataan tenaga honor oleh daerah yang pembiayaannya bersumber dari dana APBN dan APBD kemudian data tenaga honor tersebut diserahkan ke Kantor BKN Pusat melalui Provinsi dan disimpan dalam bentuk data base tenaga honorer, selanjutnya data base itu kembali diverifikasi dengan melibatkan BPKP dan hasil verifikasi disesuaikan dengan formasi yang ditetapkan oleh Kemenpan sebelum diserahkan ke Daerah dan bagi tenaga honorer yang memenuhi syarat datanya akan diserahkan ke Daerah untuk diumumkan, selanjutnya proses penetapan NIP dan penetapan CPNS dilaksanakan sebagaimana mekanisme penetapan NIP dan penetapan CPNS seperti peserta umum.
- c Untuk tenaga honor kategori dua merupakan kebijakan Pemerintah yang meminta Pemerintah Daerah untuk mendata kembali Pegawai Honor yang tidak lulus kategori satu dengan sumber pembiayaan bukan dari dana APBN dan APBD. Adapun verifikasi data dilakukan oleh BKD dan bagi tenaga honor yang memenuhi syarat diberi kesempatan untuk mengikuti ujian seleksi penerimaan CPNS kategori dua namun sebelum pelaksanaan ujian terhadap data verifikasi dilakukan uji public untuk memastikan bahwa orang-orang yang ada dalam data tersebut benar-benar sebagai tenaga honor. Adapun pelaksanaan ujian dilaksanakan berbarengan dengan peserta umum namun soal ujian yang berbeda. Selanjutnya proses pemberkasan, pengusulan NIP, penetapan NIP dan penetapan CPNS dilaksanakan sebagaimana mekanisme jalur umum dan tenaga honor kategori satu.
 - Bahwa saksi menerangkan ketentuan tenaga honor sudah jelas diatur dalam ketentuan peraturan pemerintah RI Nomor 48 tahun 2005 dan peraturan pemerintah RI nomor 56 tahun 2012, dan dengan mengacu pada ketentuan peraturan pemerintah tersebut dan mekanisme seleksi penerimaan CPNS, maka dapat dipastikan bahwa tidak ada peluang bagi pegawai honor di Daerah tertentu untuk terangkat menjadi CPNS di Daerah lain apalagi bagi mereka yang bukan tenaga honor.
 - Bahwa saksi menerangkan benar Kabupaten Bone Bolango pada tahun 2013 mengusulkan penetapan NIP untuk tenaga honor kategori dua.
 - Bahwa saksi menerangkan jumlah berkas tenaga honor kategori dua yang diusulkan untuk ditetapkan NIP adalah 248 (dua ratus empat puluh delapan) orang dan seluruhnya sudah ditetapkan NIP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan kelima nama yaitu Hikmat Bano, Rahmat Bano, Nunriyanti Bano dan Olhawati Bano dan Fransiska Nurain tersebut tidak ada dalam data usulan Pemda Kab. Bone Bolango dan Kantor Regional XI Manado tidak pernah dan tidak akan menerbitkan NIP bagi kelima orang tersebut kecuali jika mereka mengikuti seleksi penerimaan CPNS sesuai dengan mekanisme peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Bahwa saksi menerangkan untuk proses penerimaan CPNS tahun 2013 tidak ada formasi lain kecuali tiga formasi yang sudah saya jelaskan diatas yaitu peserta Umum, tenaga honor kategori satu dan Tenaga honor kategori dua.
- Bahwa saksi menerangkan hingga saat ini semua usulan penetapan NIP dari Kabupaten Bone Bolango sudah ditetapkan nomor induk pegawainya sehingga saksi pastikan tidak akan ada lagi penetapan NIP kecuali ada pelaksanaan seleksi sesuai dengan kebijakan pemerinah pusat.
- Bahwa saksi menerangkan semua keterangan yang ia berikan sudah benar dan tidak merasa dipaksa, ditekan dan atau diarahkan dalam pemeriksaan.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa I dan Terdakwa II menyatakan benar.

Menimbang, bahwa Selanjutnya juga dipersidangan telah didengar keterangan dari Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Terdakwa I :

- Bahwa Terdakwa I mengerti diperiksa di persidangan saat ini sehubungan dengan penipuan penerimaan CPNS pada tahun 2013 terhadap para saksi korban yang diduga dilakukan oleh Terdakwa I
- Bahwa awalnya Terdakwa I dihubungi oleh saksi korban Hikmat Bano yang menanyakan informasi mengenai penerimaan CPNS, selanjutnya Terdakwa I mengatakan kepada saksi korban Hikmat Bano, menurut informasi kakak Terdakwa I Herni Bano bahwa ada orang yang bisa membantu untuk menjadikan PNS, yaitu Terdakwa II.
- Bahwa saksi korban Hikmat Bano, merupakan sepupu Terdakwa I.
- Bahwa Terdakwa I mengenal Terdakwa II sejak Terdakwa I mendaftarkan isteri Terdakwa I untuk masuk penerimaan CPNS melalui Terdakwa II.
- Bahwa membuat Terdakwa I yakin mengurus CPNS melalui Terdakwa II karena Terdakwa II merupakan salah satu staf di kantor BKD Kab. Bone Bolango yang saat

Hal 19 dari 35 Putusan No: 30/Pid.B/2015/PN.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu menurut keterangan Terdakwa II, Terdakwa II masuk sebagai Panitia seleksi penerimaan CPNS di Kab. Bone Bolango.

- Bahwa menurut Terdakwa II uang tersebut untuk biaya panitia yang akan berangkat mengurus administrasi pemberkasan.
- Bahwa jumlah total uang yang diserahkan para saksi korban kepada Terdakwa I sejumlah Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah). Selanjutnya uang tersebut, langsung Terdakwa I serahkan kepada Terdakwa II.
- Bahwa Terdakwa I memiliki niat untuk mengembalikan uang para saksi korban tersebut.

Terdakwa II:

- Bahwa jumlah total uang yang Terdakwa II terima dari Terdakwa I adalah Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dan Terdakwa II mendapatkan bagian Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per orang.
- Bahwa selanjutnya uang tersebut Terdakwa II serahkan kepada Bapak Yani Kalumata yang saat itu menjabat sebagai Kepala BKD Kab. Bone Bolango dan sekarang sudah meninggal dunia.
- Bahwa pada saat Terdakwa I menyerahkan uang kepada Pak Yani Kalumata, tidak ada tanda bukti.
- Bahwa Terdakwa II pernah mengurus berkas penerimaan CPNS hingga lulus dan keluar SK, pada tahun 2010.
- Bahwa di antara Terdakwa I dan Terdakwa II pernah ada pembicaraan mengenai imbalan berupa uang bensin atau uang lelah jika SK CPNS dari para saksi korban sudah keluar.
- Bahwa tidak benar Terdakwa II mengaku sebagai Panitia penerimaan CPNS, kepada Terdakwa I, Terdakwa II hanya mengatakan ada Bos Terdakwa II yang bisa mengurus.
- Bahwa Terdakwa II memiliki niat untuk mengembalikan uang para saksi korban tersebut.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar slip penyetoran uang dari Bank BRI Unit Wonosari ke rekening SPRIN BANO.
- 2 (dua) lembar penyetoran uang dari ATM Bank BRI Unit Wonosari ke rekening SUPRIN BANO
- 2 (dua) lembar rekening Koran penyetoran uang ke SUPRIN BANO
- 1 (satu) lembar print out SMS Banking penyetoran uang ke rekening SUPRIN BANO
- 7 (tujuh) lembar surat Badan Kepegawaian Negara No. 063/PNIP/KR.XI/27504/12/14 tanggal 11 Desember 2014 tentang lembar penetapan NIP tahun 2014
- 11 (sebelas) lembar daftar CPNS formasi 2013/2014 dari jalur Honorer Kategori II Kabupaten Bone Bolango.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas, dipersidangan telah diperlihatkan dan disita secara sah, sehingga secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan yang dipandang berhubungan satu sama lainnya dapatlah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada bulan September tahun 2013 saksi korban Hikmat Bano alias Hiki sedang berada di Desa Tanjung Harapan Kec. Wonosari Kab. Boalemo, tiba-tiba saksi korban Hikmat Bano alias Hiki ditelepon oleh Terdakwa I dan memberikan informasi kalau ada pengangkatan CPNS di wilayah Kab. Bone Bolango tepatnya pengalihan tenaga honor kategori II menjadi CPNS dengan syarat menyerahkan uang sejumlah Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) untuk pengurusan berkas agar saksi korban Hikmat Bano alias Hiki lulus dan terangkat menjadi CPNS. Kemudian saksi korban Hikmat Bano alias Hiki mengatakan jika memang ada hal demikian, saksi korban Hikmat Bano alias Hiki siap memberikan uang yang penting saksi korban bisa menjadi seorang CPNS.
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tentang penerimaan CPNS tersebut, selanjutnya saksi korban Hikmat Bano alias Hiki, memberitahukan kepada saksi korban Rahmat Bano alias Rahmat, saksi korban Nunriyanti Saleh Bano alias Nunu dan saksi korban Olhawati Bano alias Oha, yang merupakan saudara kandung dari saksi korban Hikmat Bano alias Hiki, tentang penerimaan CPNS tersebut dengan syarat menyerahkan sejumlah uang. Dan setelah mengetahui informasi tersebut, ketiga saudara kandung saksi korban Rahmat Bano alias Rahmat tersebut, menyanggupinya.

Hal 21 dari 35 Putusan No: 30/Pid.B/2015/PN.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya di bulan September 2013, saksi korban Hikmat Bano alias Hiki bertemu dengan Terdakwa I di Kec. Limboto tepatnya di sebuah tempat fotocopy, lalu saat itu juga saksi korban Hikmat Bano alias Hiki menyerahkan uang tahap pertama sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada Terdakwa I tanpa dibuatkan kwitansi, setelah itu saksi korban Hikmat Bano alias Hiki dan Terdakwa I berangkat menuju ke rumah Terdakwa II di Kel. Kayu Bulan Kec. Limboto Kab. Gorontalo.
- Bahwa setelah saksi korban Hikmat Bano alias Hiki dan Terdakwa I bertemu dengan Terdakwa II, kemudian Terdakwa I menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa II. Setelah Terdakwa II menerima uang tersebut, Terdakwa II menjelaskan kepada saksi korban Hikmat Bano alias Hiki kalau uang tersebut akan digunakan untuk pengurusan berkas agar saksi korban Hikmat Bano alias Hiki terangkat menjadi CPNS di Kab. Bone Bolango yaitu dengan cara dikarenakan saksi korban Hikmat Bano alias Hiki berdomisili di Kab. Boalemo maka akan dibuat surat atau berkas seolah-olah saya bekerja sebagai tenaga honor di Kab. Bone Bolango.
- Bahwa kemudian Terdakwa I menelpon saksi korban Rahmat Bano alias Rahmat membicarakan tentang pengangkatan CPNS di Kab. Bone Bolango, dengan cara menyerahkan uang sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah). Selain itu Terdakwa I menyampaikan kalau ada ibu di Limboto yang bisa membantu meloloskan penerimaan CPNS kategori 2 (dua).
- Bahwa selanjutnya saksi korban Olhawati Bano alias Oha menyerahkan uang kepada Terdakwa I sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang diserahkan secara bertahap untuk pengurusan berkas agar saksi korban Olhawati Bano alias Oha terangkat menjadi CPNS. Yaitu yang pertama pada tanggal 17 September 2013 dengan cara mentransfer melalui Bank BRI Wonosari ke rekening Terdakwa I sejumlah Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah).
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 24 September 2013 Terdakwa I menghubungi saksi korban Hikmat Bano alias Hiki melalui via telephone meminta sisa uang dari keseluruhan dan Terdakwa I mengatakan dalam waktu dekat ini tepatnya bulan Januari 2014 akan ada pengumuman kelulusan CPNS. Mendengar hal itu maka saksi korban Hikmat Bano alias Hiki langsung mentransfer uang melalui BRI Unit Wonosari sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ditambah dengan uang saksi korban Rahmat Bano sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sehingga total keseluruhan yang saksi korban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hikmat Bano alias Hiki transfer pada saat itu adalah
puluh juta rupiah) ke rekening Terdakwa I.

Rp. 30.000.000,- (tiga

- Bahwa kemudian saksi korban Nunriyanti Saleh Bano alias Nunu menghubungi Terdakwa I untuk memberitahukan akan mengantar uang dan berkas, selanjutnya saksi korban Nunriyanti Saleh Bano alias Nunu menyerahkan uang dan berkas yang pertama pada bulan September 2013 di depan Polres Limboto, Kec. Limboto Kab. Gorontalo kepada Terdakwa I namun baru sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), lalu saksi korban Nunriyanti Saleh Bano alias Nunu dan Terdakwa I pergi ke rumah Terdakwa II untuk menyerahkan uang dan berkas tersebut kepada Terdakwa II.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 04 November 2013 saksi korban Hikmat Bano mentransfer uang saksi korban Rahmat Bano sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) melalui mesin ATM BRI Unit Wonosari, kemudian pada tanggal 05 November 2013 saksi korban Hikmat Bano mentransfer uang saksi korban Rahmat Bano sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke rekening Terdakwa I melalui mesin ATM BRI Unit Wonosari, sehingga total uang yang saksi korban Rahmat Bano berikan kepada Terdakwa I sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
- Bahwa kemudian pada tanggal 18 Desember 2013 saksi korban Olhawati Bano alias Oha menyerahkan uang tahap kedua secara langsung kepada Terdakwa I sejumlah Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) di tambah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) milik Nunriyanti Bano di kompleks Menara Keagungan Limboto tepatnya pada malam hari di dalam mobil, selanjutnya dari uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa II.
- Bahwa saksi korban Hikmat Bano alias Hiki pernah menanyakan tentang kelulusan CPNS tersebut kepada Terdakwa I dan kata Terdakwa I belum ada. Selanjutnya Terdakwa II mengatakan tunggu saja sampai bulan April 2015, jika sampai dengan bulan April SK pengangkatan tidak ada, maka uang akan dikembalikan dan sampai sekarang uang tersebut belum dikembalikan.
- Bahwa saksi korban Rahmat Bano pernah menanyakan kepada Terdakwa I dan II mengenai SK pengangkatan saksi korban Rahmat Bano dan kata Terdakwa I dan II, SK pengangkatan saksi korban Rahmat Bano akan keluar beberapa hari lagi dan jika SK tersebut sudah ada akan dikabarkan secepatnya, namun sampai sekarang SK tersebut tidak ada.

Hal 23 dari 35 Putusan No: 30/Pid.B/2015/PN.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II pernah menyarankan untuk menitip mobil Terdakwa II sebagai jaminan sampai uang saksi korban Hikmat Bano alias Hiki dikembalikan, tetapi saksi korban Hikmat Bano alias Hiki tidak menerimanya.
- Bahwa kesepakatan di antara saksi korban Hikmat Bano alias Hiki dan Terdakwa I pada saat pengurusan CPNS itu adalah uang yang harus diserahkan sejumlah Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), namun yang saksi korban Hikmat Bano alias Hiki serahkan baru sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), sisanya sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tersebut akan saksi korban Hikmat Bano alias Hiki serahkan setelah ada SK pengangkatan CPNS.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka hal-hal yang relevan dalam berita acara persidangan diambil alih sehingga sebagai satu kesatuan dan menjadi bagian dari putusan ini.

Menimbang bahwa sebelum Majelis akan mempertimbangkan lebih lanjut apakah Para Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Majelis karena jabatannya akan mempertimbangkan, apakah Pengadilan Negeri Tilamuta berwenang atau tidak mengadili perkara ini vide pasal 156 ayat (7) KUHP.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan menunjukkan kalau proses transaksi/penyerahan uang yang dilakukan oleh para saksi korban kepada Terdakwa I dan II dibagi atas 2 (dua) cara yaitu:

- Proses penyerahan uang secara langsung baik kepada Terdakwa I dan II, baik yang dilakukan di tempat foto copy di Kec. Limboto Kab. Gorontalo, di rumah Terdakwa II di Kel. Kayu Bulan Kec. Limboto Kab. Gorontalo, di depan Polres Limboto, Kec. Limboto Kab. Gorontalo dan di kompleks Menara Keagungan Limboto, Kec. Limboto Kab. Gorontalo.
- Proses penyerahan uang secara tidak langsung yang dilakukan melalui transfer di BRI Unit Wonosari Kec. Wonosari Kab. Boalemo ke rekening Terdakwa I.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, menunjukkan tempat penyerahan uang yang dilakukan secara langsung oleh para saksi korban kepada Terdakwa I dan II dapat dijadikan sebagai locus delicti/tempat kejadian perkara dalam perkara ini dan kejadian tersebut terjadi di wilayah Kab. Gorontalo, namun apakah dengan tempat kejadian di luar wilayah Kab. Boalemo secara serta merta dapat membuat Pengadilan Negeri Tilamuta tidak berwenang dalam mengadili perkara ini.

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta di atas, menunjukkan kalau saksi korban Hikmat Bano alias Hiki pernah mentransfer uang melalui Bank BRI Unit Wonosari Kec. Wonosari Kab. Boalemo ke nomor rekening Terdakwa I. Dan yang menjadi pertanyaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya adalah, bagaimanakah menentukan tempat kejadian perkara terhadap proses pentransferan uang tersebut?

Menimbang bahwa berdasarkan teori instrumen (*lear van het instrument*), untuk menentukan *locus delicti* suatu tindak pidana ditentukan oleh:

- Alat yang dipergunakan dan
- Dengan alat itu tindak pidana diselesaikan dari suatu tempat.

Menimbang bahwa berdasarkan teori instrumen tersebut Majelis menyimpulkan kalau tempat kejadian perkara dari proses transfer yang dilakukan oleh saksi korban Hikmat Bano alias Hiki ke nomor rekening Terdakwa I adalah di Bank BRI unit Wonosari, yang merupakan wilayah dari Kab. Boalemo dan dengan dilakukannya proses pentransferan tersebut, maka tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa I tersebut dapat dikatakan selesai.

Menimbang bahwa dengan demikian terhadap perkara ini terdapat 2 (dua) tempat kejadian perkara yaitu di wilayah Kab. Boalemo dan Kab. Gorontalo.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan menunjukkan tempat tinggal dari sebagian saksi berada di wilayah Kab. Boalemo begitu juga dengan tempat tinggal Terdakwa I berada di wilayah Kab. Boalemo.

Menimbang bahwa selanjutnya pasal 84 ayat (2) dan ayat (4) KUHP menyatakan bahwa :

- Ayat (2) : Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam akhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan.
- Ayat (4) : Terhadap beberapa perkara pidana yang satu sama lain ada sangkut-pautnya dan dilakukan oleh seorang dalam daerah hukum pelbagai Pengadilan Negeri, diadili oleh masing-masing Pengadilan Negeri dengan ketentuan dibuka kemungkinan penggabungan perkara tersebut.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dikarenakan Terdakwa I dan sebagian saksi bertempat tinggal di wilayah Kab. Boalemo dan dari awal hingga saat ini Terdakwa I dan II ditahan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tilamuta, maka berdasarkan pasal 84 ayat (2) dan (4) KUHP, Majelis berpendapat Pengadilan Negeri Tilamuta berwenang untuk mengadili perkara ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah diperoleh keterangan dari saksi-saksi dan keterangan dari Terdakwa serta pemeriksaan barang bukti, maka selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa dipersalahkan telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum;

Hal 25 dari 35 Putusan No: 30/Pid.B/2015/PN.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa/Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu : Pasal 378 KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa kemudian akan dibuktikan dakwaan tunggal yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1 Barang Siapa**
- 2 Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Dirinya Sendiri Atau Orang Lain Secara Melawan Hukum**
- 3 Dengan Menggunakan Nama Palsu, Baik Dengan Akal Dan Tipu Muslihat Maupun Dengan Rangkaian Kata-kata Bohong**
- 4 Membujuk Orang Supaya Memberikan Sesuatu Barang**
- 5 Unsur Sebagai Orang Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Atau Turut Melakukan Perbuatan Itu**
- 6 Melakukan Beberapa Perbuatan yang Masing-masing Harus Dipandang Sebagai Perbuatan Yang Berdiri Sendiri Namun Di Ancam Dalam Hukuman Sejenis.**

Ad. 1 Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa dalam hal ini adalah Manusia Pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai Badan Hukum, yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana yang dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dapat diminta pertanggungjawaban (*criminal responsibility*) bilamana keadaan jiwa dari terdakwa tidak terganggu sehingga dapat dianggap sebagai seorang yang normal, maka unsur barang siapa yang dimaksud dapat dipertanggungjawabkan;

Menimbang bahwa tujuan mempertimbangkan unsur ini adalah untuk menentukan apakah Terdakwa yang didakwa adalah orang yang benar melakukan suatu tindak pidana dan apakah terhadap orang tersebut dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan bahwa Jaksa Penuntut umum telah menghadapkan Para Terdakwa ke depan Persidangan. Di persidangan Para Terdakwa menerangkan bahwa identitas Para Terdakwa yang tertera dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut umum adalah benar merupakan identitas Para Terdakwa sendiri sehingga dengan demikian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan Jaksa Penuntut umum adalah benar ditujukan kepada Para Terdakwa atau dengan kata lain bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak salah sasaran.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas ternyata Jaksa Penuntut Umum telah mendakwa orang yang benar, namun masih perlu dipertimbangkan apakah Para Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya.

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan diperoleh fakta-fakta bahwa Terdakwa I adalah seorang laki-laki dan Terdakwa II adalah seorang perempuan dimana kedua-duanya sudah dewasa dan ternyata dalam pemeriksaan persidangan Para Terdakwa mampu menjawab segala pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum kepada mereka dengan baik sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini menurut hemat Majelis Hakim telah terpenuhi ;

Ad.2 Unsur Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Dirinya Sendiri Atau Orang Lain Secara Melawan Hukum

Menimbang bahwa pengertian dengan maksud merupakan bagian unsur kesengajaan (*opzet*) yang mengandung arti si pelaku “*mengetahui dan menghendaki (willen en wetten)*” bahwa perbuatan yang dilakukan ataupun akibat dari perbuatan tersebut adalah dilarang oleh undang-undang. Dan dalam teori hukum corak kesengajaan dibagi menjadi 3 bentuk yakni kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*), kesengajaan dengan sadar kepastian dan kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis*);

Menimbang bahwa pengertian *menguntungkan* mempunyai makna si pelaku dengan perbuatan atau akibat yang dilarang tersebut mengakibatkan untung atau harta (barang atau uang) akan bertambah. Selanjutnya frasa menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain bersifat alternatif, hal ini dapat dilihat dari kata “atau” yang berarti mempunyai kapasitas yang sama di dalam pemenuhan unsur tersebut, sehingga dengan terpenuhinya salah satu unsur dalam pasal ini, maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud secara melawan hukum dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil, yakni “Perbuatan hanya dapat dipidana jika telah diatur dalam peraturan perundangan-undangan sebelumnya”

Menimbang, bahwa menurut pendapat dari Dr. Andi Hamzah, SH, MH, dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan sifat melawan hukum formil yaitu “Bertentangan dengan kepatutan yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai setiap orang atau badan yang bertentangan dengan kewajiban yang ditetapkan oleh Undang-Undang “

Hal 27 dari 35 Putusan No: 30/Pid.B/2015/PN.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi di persidangan dihubungkan dengan keterangan Para Terdakwa serta barang bukti di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada bulan September tahun 2013 saksi korban Hikmat Bano alias Hiki sedang berada di Desa Tanjung Harapan Kec. Wonosari Kab. Boalemo, tiba-tiba saksi korban Hikmat Bano alias Hiki ditelepon oleh Terdakwa I dan memberikan informasi kalau ada pengangkatan CPNS di wilayah Kab. Bone Bolango tepatnya pengalihan tenaga honor kategori II menjadi CPNS dengan syarat menyerahkan uang sejumlah Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) untuk pengurusan berkas agar saksi korban Hikmat Bano alias Hiki lulus dan terangkat menjadi CPNS. Kemudian saksi korban Hikmat Bano alias Hiki mengatakan jika memang ada hal demikian, saksi korban Hikmat Bano alias Hiki siap memberikan uang yang penting saksi korban bisa menjadi seorang CPNS.

Bahwa setelah mendapatkan informasi tentang penerimaan CPNS tersebut, selanjutnya saksi korban Hikmat Bano alias Hiki, memberitahukan kepada saksi korban Rahmat Bano alias Rahmat, saksi korban Nunriyanti Saleh Bano alias Nunu dan saksi korban Olhawati Bano alias Oha, yang merupakan saudara kandung dari saksi korban Hikmat Bano alias Hiki, tentang penerimaan CPNS tersebut dengan syarat menyerahkan sejumlah uang. Dan setelah mengetahui informasi tersebut, ketiga saudara kandung saksi korban Rahmat Bano alias Rahmat tersebut menyanggupinya.

Bahwa selanjutnya di bulan September 2013, saksi korban Hikmat Bano alias Hiki bertemu dengan Terdakwa I di Kec. Limboto tepatnya di sebuah tempat fotocopy, lalu saksi korban Hikmat Bano alias Hiki menyerahkan uang tahap pertama sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada Terdakwa I tanpa dibuatkan kwitansi, selanjutnya saksi korban Hikmat Bano alias Hiki dan Terdakwa I berangkat menuju ke rumah Terdakwa II di Kel. Kayu Bulan Kec. Limboto Kab. Gorontalo.

Bahwa setelah saksi korban Hikmat Bano alias Hiki dan Terdakwa I tiba dan bertemu Terdakwa II di rumah Terdakwa II tersebut, kemudian Terdakwa I menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa II. Setelah Terdakwa II menerima uang sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tersebut, Terdakwa II menjelaskan kepada saksi korban Hikmat Bano alias Hiki kalau uang tersebut akan digunakan untuk pengurusan berkas agar saksi korban Hikmat Bano alias Hiki terangkat menjadi CPNS di Kab. Bone Bolango dikarenakan saksi korban Hikmat Bano alias Hiki berdomisili di Kab. Boalemo maka akan dibuat surat atau berkas seolah-olah saksi korban Hikmat Bano alias Hiki bekerja sebagai tenaga honor di Kab. Bone Bolango.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian Terdakwa I menelpon saksi korban Rahmat Bano alias Rahmat membicarakan tentang pengangkatan CPNS di Kab. Bone Bolango, dengan cara menyerahkan uang sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah). Selain itu Terdakwa I menyampaikan kalau ada Ibu di Limboto yang bisa membantu meloloskan penerimaan CPNS kategori II tersebut.

Bahwa selanjutnya saksi korban Olhawati Bano alias Oha menyerahkan uang kepada Terdakwa I sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk pengurusan berkas agar saksi korban Olhawati Bano alias Oha terangkat menjadi CPNS, yang diserahkan secara bertahap. Yaitu yang pertama pada tanggal 17 September 2013 dengan cara mentransfer melalui Bank BRI Wonosari ke rekening Terdakwa I sejumlah Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah).

Bahwa selanjutnya pada tanggal 24 September 2013 Terdakwa I menghubungi saksi korban Hikmat Bano alias Hiki melalui telephone meminta sisa uang dari keseluruhan dan Terdakwa I mengatakan dalam waktu dekat ini tepatnya bulan Januari 2014 akan ada pengumuman kelulusan CPNS. Mendengar hal itu maka saksi korban Hikmat Bano alias Hiki langsung mentransfer uang tahap kedua melalui BRI Unit Wonosari sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ditambah dengan uang tahap pertama milik saksi korban Rahmat Bano sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sehingga total keseluruhan yang saksi korban Hikmat Bano alias Hiki transfer pada saat itu adalah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ke rekening Terdakwa I.

Bahwa kemudian saksi korban Nunriyanti Saleh Bano alias Nunu menghubungi Terdakwa I untuk memberitahukan akan mengantar uang dan berkas, selanjutnya saksi korban Nunriyanti Saleh Bano alias Nunu menyerahkan uang dan berkas yang pertama pada bulan September 2013 di depan Polres Limboto, Kec. Limboto Kab. Gorontalo kepada Terdakwa I namun baru sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), lalu saksi korban Nunriyanti Saleh Bano alias Nunu dan Terdakwa I pergi ke rumah Terdakwa II untuk menyerahkan uang dan berkas tersebut kepada Terdakwa II.

Bahwa selanjutnya pada tanggal 04 November 2013 saksi korban Hikmat Bano mentransfer uang tahap kedua milik saksi korban Rahmat Bano sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) melalui mesin ATM BRI Unit Wonosari ke rekening Terdakwa I, kemudian pada tanggal 05 November 2013 saksi korban Hikmat Bano mentransfer uang tahap ketiga milik saksi korban Rahmat Bano sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke rekening Terdakwa I melalui mesin ATM BRI Unit Wonosari, sehingga total uang yang saksi korban Rahmat Bano berikan kepada Terdakwa I sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

Hal 29 dari 35 Putusan No: 30/Pid.B/2015/PN.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian pada tanggal 18 Desember 2013 saksi korban Olhawati Bano alias Oha menyerahkan uang tahap kedua secara langsung kepada Terdakwa I sejumlah Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) di tambah uang tahap kedua milik Nunriyanti Saleh Bano alias Nunu sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) di kompleks Menara Keagungan Limboto tepatnya pada malam hari di dalam mobil, selanjutnya uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa II.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, menunjukkan kalau seluruh uang para saksi korban sejumlah ± Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) yang awalnya telah diserahkan/ditransfer kepada Terdakwa I, selanjutnya oleh Terdakwa I telah diserahkan kepada Terdakwa II. Selanjutnya di persidangan juga Terdakwa II menerangkan kalau Terdakwa II mendapatkan bagian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari setiap orang yang telah menyetorkan uang, sehingga dari para saksi korban tersebut, Terdakwa II mendapatkan bagian sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) menurut Terdakwa II diserahkan oleh Terdakwa II kepada Bapak Yani Kalumata yang saat itu menjabat sebagai Kepala BKD Kab. Bone Bolango dan sekarang sudah meninggal dunia, namun berdasarkan fakta-fakta di persidangan, tidak ada satu pun alat bukti yang menerangkan tentang adanya aliran dana tersebut kepada Bapak Yani Kalumata.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, menunjukkan ada kesengajaan dari Terdakwa I dan II untuk melakukan suatu perbuatan yang merugikan para saksi korban sebesar Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) sehingga menguntungkan diri Terdakwa I dan perbuatan itu dilakukan tidak sesuai dengan norma yang berlaku, dikarenakan berdasarkan aturan yang ada, setiap perekrutan CPNS yang dilakukan, tidaklah dipungut biaya seperti yang dilakukan oleh Terdakwa I dan II, sehingga perbuatan Terdakwa I dan II tersebut adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan norma hukum dan dilarang sehingga dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum ;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini menurut Majelis Hakim telah terpenuhi.

Ad.3 Dengan Menggunakan Nama Palsu, Baik Dengan Akal Dan Tipu Muslihat Maupun

Dengan Rangkaian Kata-kata Bohong

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Nama Palsu atau Martabat Palsu adalah nama yang digunakan bukan nama aslinya melainkan nama lain, martabat atau kedudukan yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, termasuk nama tambahan yang tidak dikenal orang lain.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Tipu Muslihat adalah suatu perbuatan dengan akal licik dan tipu daya untuk memperlakui orang lain sehingga seseorang tergerak hatinya untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikuti kehendak seseorang menjadi percaya atau yakin atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain atas suatu tindakan, termasuk menunjukkan surat-surat palsu.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan rangkaian kebohongan adalah suatu perbuatan dengan perkataan yang tidak cukup satu perkataan bohong, melainkan beberapa kebohongan yang membuat orang lain terpengaruh atau terperdaya olehnya, rangkaian kata kebohongan yang diucapkan secara tersusun menjadi suatu cerita yang dapat diterima sebagai sesuatu yang logis dan benar, kata-kata yang diucapkan membenarkan kata yang satu atau memperkuat kata yang lain.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi di persidangan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut kalau Terdakwa I dan II pernah mengatakan kepada para saksi korban kalau ada penerimaan CPNS di Kab. Bone Bolango tepatnya pengalihan tenaga honor kategori II menjadi CPNS dengan syarat para saksi korban harus menyerahkan uang sebanyak masing-masing Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) per orang. Dan uang tersebut nantinya akan digunakan untuk pengurusan berkas dikarenakan para saksi korban berdomisili di Kab. Boalemo maka akan dibuat surat atau berkas seolah-olah para saksi korban bekerja sebagai tenaga honor di Kab. Bone Bolango. Atas perkataan dari Terdakwa I dan II tersebut, membuat para saksi korban percaya dan akhirnya menyerahkan sejumlah uang seperti yang dikatakan oleh Terdakwa I dan II tersebut. Dan setelah uang tersebut di serahkan, pada proses pengumuman CPNS, nama para saksi korban tersebut tidak ada atau dengan kata lain dinyatakan tidak lulus.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas menunjukkan kalau Terdakwa I dan II telah melakukan tipu daya kepada para saksi korban dikarenakan berdasarkan aturan yang berlaku, tidak ada syarat yang mencantumkan adanya uang administrasi yang harus dipenuhi oleh setiap pelamar agar bisa lulus menjadi CPNS, dengan demikian unsur ini menurut Majelis telah terpenuhi.

Ad. 4 Unsur Membujuk Orang Supaya Memberikan Sesuatu Barang

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Membujuk orang lain adalah mempengaruhi seseorang sedemikian rupa atau dengan cara tertentu sehingga orang lain mau berbuat sesuai dengan kehendak pelaku untuk menyerahkan barang. Dalam perbuatan Membujuk orang untuk menyerahkan barang harus ada hubungan kausal antara alat penggerak itu dan penyerahan barang, dengan dipergunakan alat-alat penggerak menciptakan suatu situasi yang tepat untuk menyesatkan seseorang yang normal, sehingga orang itu terperdaya karenanya.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Barang adalah adalah barang yang berwujud dan barang tidak berwujud, barang berwujud yaitu pakaian, uang, mobil dan sebagainya, sedangkan barang yang tidak berwujud yaitu aliran listrik, gas dan sebagainya. Barang yang

Hal 31 dari 35 Putusan No: 30/Pid.B/2015/PN.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan itu bukan karena pencurian, melainkan yaitu korban tergerak untuk memberikan atau menyerahkan barang kepada pelaku atas suatu tindakan dengan akal cerdiknyanya.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi di persidangan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut : kalau Terdakwa I dan II pernah mengatakan kepada para saksi korban kalau ada penerimaan CPNS di Kab. Bone Bolango tepatnya pengalihan tenaga honor kategori II menjadi CPNS dengan syarat para saksi korban harus menyerahkan uang sebanyak masing-masing Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) per orang. Dan uang tersebut nantinya akan digunakan untuk pengurusan berkas dikarenakan para saksi korban berdomisili di Kab. Boalemo maka akan dibuat surat atau berkas seolah-olah para saksi korban bekerja sebagai tenaga honor di Kab. Bone Bolango. Atas perkataan dari Terdakwa I dan II tersebut, membuat para saksi korban percaya dan akhirnya menyerahkan sejumlah uang seperti yang dikatakan oleh Terdakwa I dan II tersebut. Dan setelah uang tersebut diserahkan, pada proses pengumuman CPNS, nama para saksi korban tersebut tidak ada atau dengan kata lain dinyatakan tidak lulus

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta di atas menunjukkan adanya hubungan sebab akibat di antara perbuatan Terdakwa I dan II dengan tindakan dari para saksi korban yang telah menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa I dan II, dengan kata lain para saksi korban mau menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa I dan II, dikarenakan adanya bujukan dari Terdakwa I dan II tersebut, dengan demikian unsur ini menurut Majelis Hakim telah terpenuhi.

Ad. 5 Unsur Sebagai Orang Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Atau Turut Melakukan Perbuatan Itu

Menimbang, bahwa ratio atau tujuan dari pasal 55 KUHP adalah untuk menjerat dua orang atau lebih yang melakukan suatu tindak pidana atau dengan kata lain adanya dua orang atau lebih yang mengambil bagian untuk mewujudkan tindak pidana dan antara perbuatan yang dilakukan oleh pelaku yang satu dengan pelaku yang lain harus menunjukkan adanya suatu keseragaman niat dan kehendak yaitu sama-sama berniat atau berkehendak untuk melakukan tindak pidana tersebut.

Menimbang, bahwa menurut pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang dapat dihukum sebagai orang yang melakukan tindak pidana adalah :

- 1 Orang yang melakukan (pleger) yaitu orang yang secara sendiri berbuat dan mewujudkan segala unsur tindak pidana.
- 2 Orang yang menyuruh melakukan (doenpleger). Pada bentuk ini sedikitnya ada dua orang yaitu yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyuruh (doepleger) dan yang disuruh (pleger) ; orang yang disuruh itu haruslah hanyalah merupakan alat (instrument) saja, artinya ia tidak dapat dihukum karena tidak dapat dipertanggung jawabkan secara hukum terhadap perbuatannya itu.

- 3 Orang yang turut melakukan (medepleger) ; diartikan sebagai bersama-sama melakukan, dalam hal seperti ini paling sedikit harus ada dua orang yaitu orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) tindak pidana tersebut.

Menimbang, bahwa penerapan penyertaan dalam bentuk turut serta memerlukan dua syarat, yaitu :

- 1 Kerja sama secara sadar yaitu merupakan kehendak bersama antara mereka.
- 2 Kerja sama secara langsung yaitu bahwa mereka harus bersama-sama melakukan kehendak itu dimana terjadinya tindak pidana merupakan akibat langsung dari tindakan mereka.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, perbuatan Terdakwa I dan II memiliki suatu keseragaman niat dan kehendak, hal ini dapat dilihat dari peran masing-masing Terdakwa, di mana awalnya Terdakwa I mendapatkan informasi dari Terdakwa II tentang adanya perekrutan CPNS tersebut dengan syarat para pelamar harus menyediakan uang administrasi sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta) per orang, kemudian Terdakwa II dapat memperoleh uang dari para pelamar dalam hal ini para saksi korban tersebut setelah dihubungkan oleh Terdakwa I dengan cara, Terdakwa I menghubungi para saksi korban yang merupakan sepupu Terdakwa I, kemudian para saksi korban menyerahkan uang tersebut melalui Terdakwa I sampai akhirnya Terdakwa I menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa II. Dengan demikian oleh karena baik Terdakwa I dan II telah bersama-sama melakukan perbuatan pelaksanaan untuk mendapatkan uang dari para saksi korban tersebut, maka unsur ini menurut Majelis telah terpenuhi.

Ad. 6 Melakukan Beberapa Perbuatan yang Masing-masing Harus Dipandang Sebagai Perbuatan Yang Berdiri Sendiri Namun Di Ancam Dalam Hukuman Sejenis

Hal 33 dari 35 Putusan No: 30/Pid.B/2015/PN.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila unsur keenam tersebut dikaitkan dengan fakta-fakta di persidangan, maka menunjukkan kalau Terdakwa I dan II telah melakukan perbuatan yang sama sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 378 KUHP, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa I di beberapa tempat yaitu:

- Pada bulan September 2013 Terdakwa I menerima uang dari saksi korban Hikmat Bano alias Hiki di sebuah tempat fotocopy di Kec. Limboto
- Pada tanggal 17 September 2013 saksi korban Olhawati Bano alias Oha mentransfer uang sejumlah Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) ke rekening Terdakwa I
- Pada tanggal 24 September 2013 saksi korban Hikmat Bano alias Hiki telah mentransfer uang melalui BRI Unit Wonosari sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ditambah dengan uang saksi korban Rahmat Bano sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ke rekening Terdakwa I
- Bulan September 2013 saksi korban Nunriyanti Saleh Bano alias Nunu menyerahkan uang Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada Terdakwa I di depan Polres Limboto, Kec. Limboto Kab. Gorontalo.
- Bahwa pada tanggal 04 November 2013 saksi korban Hikmat Bano mentransfer uang saksi korban Rahmat Bano sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) melalui mesin ATM BRI Unit Wonosari ke rekening Terdakwa I
- Bahwa pada tanggal 05 November 2013 saksi korban Hikmat Bano mentransfer uang saksi korban Rahmat Bano sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke rekening Terdakwa I melalui mesin ATM BRI Unit Wonosari
- Bahwa pada malam hari tanggal 18 Desember 2013 saksi korban Olhawati Bano alias Oha menyerahkan uang tahap kedua secara langsung kepada Terdakwa I sejumlah Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) di tambah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) milik Nunriyanti Bano di kompleks Menara Keagungan Limboto di dalam mobil.

Sedangkan untuk Terdakwa II telah dilakukan di rumah Terdakwa II di Kel. Kayu Bulan Kec. Limboto Kab. Gorontalo, dengan cara Terdakwa I yang membawa uang tersebut kepada Terdakwa II secara bertahap.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menunjukkan Terdakwa I dan II telah melakukan perbuatan tersebut secara berturut-turut dalam waktu dan tempat yang berbeda dan dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya, Majelis akan mempertimbangan pledoi dari Penasehat Hukum Terdakwa I.

Menimbang bahwa dalam pledoinya Penasehat Hukum Terdakwa I menyatakan unsur ketiga dari pasal 378 KUHP terhadap diri Terdakwa I tidak terbukti dengan alasan:

- Saksi korban Hikmad Bano menerangkan kalau benar saksi korban Hikmad Bano mendengarkan penjelasan Terdakwa II kalau uang yang Terdakwa II terima tersebut akan digunakan untuk pengurusan berkas agar Saksi korban Hikmad Bano terangkat menjadi CPNS.
- Saksi korban Hikmad Bano menerangkan kalau Saksi korban Hikmad Bano menanyakan kelulusan nama Saksi korban Hikmad Bano kepada Terdakwa II dan Terdakwa II mengatakan Saksi korban Hikmad Bano menunggu sampai bulan April 2015, jika sampai pada bulan itu SK pengangkatan tidak ada, maka uang akan dikembalikan, dan sambil menunggu SK pengangkatan, janji dari Terdakwa II tersebut untuk mengembalikan uang tidak pernah dilakukan.
- Keterangan Saksi korban Hikmad Bano dan Terdakwa II memiliki persesuaian yang menerangkan kalau Terdakwa II telah menerima uang dengan total Rp. 120.000.000,- (Seratus dua puluh juta rupiah).

Menimbang bahwa keterangan Saksi korban Hikmad Bano yang termuat dalam pledoi Penasehat Hukum Terdakwa I, merupakan bagian dari fakta-fakta di persidangan dan masih banyak fakta-fakta persidangan lainnya yang tidak dipertimbangkan oleh Penasehat Hukum Terdakwa I dan berdasarkan pertimbangan unsur-unsur di atas, Majelis tetap berkeyakinan kalau seluruh unsur pasal yang didakwakan kepada Terdakwa I telah terpenuhi, sehingga Majelis tidak sependapat dengan Penasehat Hukum Terdakwa I yang menyatakan dakwaan Penuntut Umum tidak terbukti secara sah.

Menimbang bahwa dengan demikian, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan barang bukti surat yang ada dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa syarat minimum untuk membuktikan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa I dan II adalah telah terpenuhi. Hal ini telah sesuai dengan Pasal 183 KUHP yang menyatakan bahwa "*Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya*".

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur-unsur tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan tunggal dari Penuntut Umum telah terpenuhi sehingga terhadap Terdakwa I dan II harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal tersebut.

Hal 35 dari 35 Putusan No: 30/Pid.B/2015/PN.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa I dan II dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa I dan II harus dipertanggungjawabkan kepadanya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa I dan II mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa I dan II harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa I dan II oleh karena itu harus di jatuhi pidana.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan atas Terdakwa I dan II terlebih dahulu majelis hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan ;

Terdakwa I:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan kerugian pada para saksi korban;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan selama di persidangan
- Terdakwa mengakui perbuatannya
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Terdakwa II:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan kerugian pada para saksi korban
- Terdakwa telah mengambil keuntungan dari para saksi korban.

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan selama di persidangan
- Terdakwa mengakui perbuatannya
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang bahwa merupakan otoritas Hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I dan II dalam interval waktu dari yang paling ringan hingga maksimal ancaman dalam pasal dakwaan dengan tidak meninggalkan spirit dari hukum itu sendiri.

Menimbang bahwa merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan Terdakwa I dan II. Pidanaan tidak boleh mencerminkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesewenang-wenangan tanpa melihat fungsi dan arti dari pidana itu sendiri dan pemidanaan harus mempertimbangkan segi manfaat terhadap diri Terdakwa I dan II.

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, menurut Majelis Hakim tuntutan pidana dari Penuntut Umum dipandang terlalu berat, maka terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa I dan II, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Jaksa/Penuntut Umum dan untuk itu Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang menurut hemat Majelis Hakim bahwa pidana tersebut sudah sesuai dengan perbuatan dan kesalahan Terdakwa I dan II, serta sudah memenuhi tujuan pemidanaan tersebut yang harus bersifat : preventif, korektif dan edukatif.

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan tersebut di atas, walaupun berdasarkan fakta-fakta di persidangan Terdakwa I dan II terbukti secara bersama-sama melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut, namun untuk memenuhi rasa keadilan di masyarakat, maka lamanya pidana yang akan dijatuhkan oleh Majelis kepada Terdakwa I adalah berbeda dengan Terdakwa II.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa I dan II telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa I dan II ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa I dan II dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa I dan II tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu :

- 2 (dua) lembar slip penyetoran uang dari Bank BRI Unit Wonosari ke rekening SPRIN BANO.
- 2 (dua) lembar penyetoran uang dari ATM Bank BRI Unit Wonosari ke rekening SUPRIN BANO
- 2 (dua) lembar rekening Koran penyetoran uang ke SUPRIN BANO
- 1 (satu) lembar print out SMS Banking penyetoran uang ke rekening SUPRIN BANO
- 7 (tujuh) lembar surat Badan Kepegawaian Negara No. 063/PNIP/KR.XI/27504/12/14 tanggal 11 Desember 2014 tentang lembar penetapan NIP tahun 2014
- 11 (sebelas) lembar daftar CPNS formasi 2013/2014 dari jalur Honorer Kategori II Kabupaten Bone Bolango.

Dikarenakan sangat berkaitan erat dengan pembuktian dalam perkara ini maka akan ditetapkan terlampir dalam berkas perkara ini.

Hal 37 dari 35 Putusan No: 30/Pid.B/2015/PN.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa I dan II dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, Terdakwa I dan II dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini.

Memperhatikan *Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo. Pasal 65 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana* dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI:

- 1 Menyatakan Terdakwa **I SUPRIN BANO Alias UPIN** dan Terdakwa **II ESTO HARYANTI HARTONO Alias YANTI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Turut Serta Melakukan Penipuan Beberapa Kali**"
- 2 Memidana Terdakwa I oleh karena itu dengan pidana penjara selama selama 8 (delapan) bulan dan Terdakwa II selama 10 (Sepuluh) bulan.
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa I dan II dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- 4 Menetapkan Terdakwa I dan II tetap berada dalam tahanan ;
- 5 Menetapkan Barang Bukti berupa:
 - 2 (dua) lembar slip penyeteroran uang dari Bank BRI Unit Wonosari ke rekening SPRIN BANO.
 - 2 (dua) lembar penyeteroran uang dari ATM Bank BRI Unit Wonosari ke rekening SUPRIN BANO
 - 2 (dua) lembar rekening Koran penyeteroran uang ke SUPRIN BANO
 - 1 (satu) lembar print out SMS Banking penyeteroran uang ke rekening SUPRIN BANO
 - 7 (tujuh) lembar surat Badan Kepegawaian Negara No. 063/PNIP/KR.XI/27504/12/14 tanggal 11 Desember 2014 tentang lembar penetapan NIP tahun 2014
 - 11 (sebelas) lembar daftar CPNS formasi 2013/2014 dari jalur Honorer Kategori II Kabupaten Bone Bolango.
 - 7 (tujuh) lembar surat Badan Kepegawaian Negara No. 063/PNIP/KR.XI/27504/12/14 tanggal 11 Desember 2014 tentang lembar penetapan NIP tahun 2013Tetap terlampir dalam berkas perkara.
- 6 Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa I dan II masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tilamuta oleh kami **FARIDA PAKAYA, SH, MH.** selaku Hakim Ketua, **RAJA BONAR WANSI SIREGAR, SH, MH.** dan **ALIN MASKURY, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari **JUMAT** tanggal **30 OKOTBER 2015**, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **SENIN** tanggal **09 NOPEMBER 2015** oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **FARUK MALE, SH.** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh **AHMAD RIZKI FERDIAN, SH** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tilamuta dan di hadapan Terdakwa I dan II tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum Terdakwa I.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

Ttd

RAJA BONAR WANSI SIREGAR, SH, MH

Ttd

FARIDA PAKAYA, SH, MH

Ttd

ALIN MASKURY, SH

PANITERA PENGGANTI

Ttd

FARUK MALE, SH

Hal 39 dari 35 Putusan No: 30/Pid.B/2015/PN.Tlm